



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/H.V/SK/126/2016

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHUN 2016  
DENGAN SUMBER DANA DI LUAR DIPA PUSAT PENINGKATAN MUTU  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan dan Penugasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Mengikuti Tugas Belajar Dalam Negeri Tahun 2016 Dengan Sumber Dana Di Luar DIPA Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHUN 2016 DENGAN SUMBER DANA DI LUAR DIPA PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KETIGA.
- KESATU : Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini ditetapkan sebagai Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Tahun 2016 dengan Sumber Dana di Luar DIPA Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Ketiga.
- KEDUA : Setiap peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- a. menyelesaikan pendidikan sesuai kurikulum program pendidikan yang bersangkutan;
  - b. selama mengikuti pendidikan kepada yang bersangkutan dibebaskan dari tugas dan kewajiban sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - c. menyampaikan laporan hasil studi pada tiap semester dan pada masa akhir studi kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Kepala Badan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- d. bersedia ditugaskan kembali sesuai dengan rencana pendayagunaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pendidikan selesai.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada penyandang dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak bulan September 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2016

a.n Menteri Kesehatan  
Sekretaris Jenderal,

ttd

Untung Suseno Sutarjo

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
6. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
9. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
10. Yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/H.V/SK/126/2016  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KESEHATAN UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DALAM  
NEGERI TAHUN 2016 DENGAN SUMBER DANA DI LUAR  
DIPA PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA  
MANUSIA KESEHATAN TAHAP KETIGA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHUN 2016  
DENGAN SUMBER DANA DI LUAR DIPA PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KETIGA

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program Studi	Sumber Dana
1.	Rismarini, SKM, ST, MT	198112122005012006	Penata/IIIc	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang	Universitas Indonesia	S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan
2.	Faiza Yuniati, S.Pd, MKM	197606261999032004	Penata/IIIc	Politeknik Kesehatan Palembang, Kementerian Kesehatan	Universitas Indonesia	S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3.	Melisa Resmiate, S.Si.,Apt	198506052008122004	Penata Muda TK.I/IIIb	Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita	Universitas Indonesia	S2 Ilmu Kefarmasian	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan
4.	Kiki Kartika, AMG	198507102010122004	Pengatur Tk.I/IId	Politeknik Kesehatan Sorong, Kementerian Kesehatan	Politeknik Kesehatan Yogyakarta, Kementerian Kesehatan	D-IV Gizi	Yayasan MIKATEPMOS

a.n. Menteri Kesehatan  
Sekretaris Jenderal,

ttd

Untung Suseno Sutarjo



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENUGASAN SUMBER DAYAKESEHATAN  
UNTUK MENGIKUTI TUGAS TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHUN 2016  
DENGAN SUMBER DANA DI LUAR DIPA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN  
TAHAP KETIGA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHUN 2016  
DENGAN SUMBER DANA DI LUAR DIPA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN TAHAP KETIGA

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program Studi	Sumber Dana
1	Rismarini, SKM, ST, MT	198112122005012006	Penata/IIIc	Balai Teknik Kesehatan lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang	Universitas Indonesia	S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI
2	Faiza Yuniati, S.Pd, MKM	197606261999032004	Penata/IIIc	Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang	Universitas Indonesia	S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI
3	Melisa Resmiate, S.Si.,Apt	198506052008122004	Penata Muda TK.I/IIIb	Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita	Universitas Indonesia	S2 Ilmu Kefarmasian	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI
4	Kiki Kartika, AMG	198507102010122004	Pengatur Tk.I/lid	Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong	Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta	D-IV Gizi	Yayasan MIKATEPMOS

a.n Menteri Kesehatan  
Sekretaris Jenderal,

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes  
NIP 195810171984031004